



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 351 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SAKURJAYA KECAMATAN UJUNGJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sakurjaya, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SAKURJAYA KECAMATAN UJUNGJAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, Desa Sahbandar Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, dan Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, dan Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Ujungjaya dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Sakurjaya dengan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sahbandar Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2005-25.2009-000 dengan tanda As Sungai Cipanas Burung pada koordinat $6^{\circ} 39' 47.045''$ LS dan $108^{\circ} 4' 1.812''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As Jalan Gang Blok 10 Ancol yang terletak pada TK32.11.25.2005-25.2009-001 dengan tanda As Jalan Raya Raden Ali Sadikin pada koordinat $6^{\circ} 39' 55.892''$ LS dan $108^{\circ} 3' 50.710''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Jalan Raya Raden Ali Sadikin yang terletak pada TK32.11.25.2005-25.2009-002 dengan tanda As Jalan Raya Raden Ali Sadikin pada koordinat $6^{\circ} 41' 3.375''$ LS dan $108^{\circ} 5' 24.874''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Kawasan Hutan, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang, Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya, Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya dan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.11.07.2008-25.2005-25.2008-25.2009-000 dengan tanda As Sungai Cibayawak pada koordinat $6^{\circ} 42' 37.887''$ LS dan $108^{\circ} 4' 45.071''$ BT.

b. Batas...

- b. Batas Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan Desa Sahbandar Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Sahbandar Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2005-000 dengan tanda As Jalan Erpah-Cimenyan (Jalan Proyek) pada koordinat $6^{\circ} 40' 9.397''$ LS dan $108^{\circ} 4' 53.580''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As Sungai Cipanas Burung, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sahbandar Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2005-25.2009-000 dengan tanda As Sungai Cipanas Burung pada koordinat $6^{\circ} 39' 47.045''$ LS dan $108^{\circ} 4' 1.812''$ BT.
- c. Batas Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2005-001 dengan tanda As Lebak Cipanas pada koordinat $6^{\circ} 41' 38.817''$ LS dan $108^{\circ} 6' 38.916''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As Sungai Cipanas Burung, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Sahbandar Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2005-000 dengan tanda As Jalan Erpah-Cimenyan (Jalan Proyek) pada koordinat $6^{\circ} 40' 9.397''$ LS dan $108^{\circ} 4' 53.580''$ BT.

d. Batas...

- d. Batas Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK.32.10-32.11.25.2003-25.2005-000 dengan tanda Muara Cipanas-Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 14.938''$ LS dan $108^{\circ} 7' 0.583''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat laut mengikuti As Sungai Cipanas Burung, hingga bertemu titik simpul batas Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2005-001 dengan tanda As Lebak Cipanas pada koordinat $6^{\circ} 41' 38.817''$ LS dan $108^{\circ} 6' 38.916''$ BT.
- e. Batas Desa Sakurjaya dengan Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK.32.10-32.11.25.2003-25.2005-000 dengan tanda Muara Cipanas-Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 14.938''$ LS dan $108^{\circ} 7' 0.583''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As Sungai Cipelang, hingga bertemu titik simpul batas Desa Ujungjaya, Desa Palasari dan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2003-25.2005-000 dengan tanda As Sungai Jaura dan Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 19.345''$ LS dan $108^{\circ} 6' 54.743''$ BT.
- f. Batas Desa Sakurjaya dengan Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Ujungjaya, Desa Sakurjaya dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2005-25.2008-000 dengan tanda As Jembatan Sasak Bereum pada koordinat $6^{\circ} 43' 3.177''$ LS dan $108^{\circ} 5' 29.078''$ BT; dan

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti As Sungai Cipelang, hingga bertemu titik simpul batas Desa Ujungjaya, Desa Palasari dan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2003-25.2005-000 dengan tanda As Sungai Jaura dan Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 19.345''$ LS dan $108^{\circ} 6' 54.743''$ BT.
- g. Batas Desa Sakurjaya dengan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang, Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya, Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya dan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2008-25.2005-25.2008-25.2009-000 dengan tanda As Sungai Cibayawak pada koordinat $6^{\circ} 42' 37.887''$ LS dan $108^{\circ} 4' 45.071''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Sungai Cibayawak dan Kawasan Hutan (HPD), hingga bertemu titik simpul batas Desa Ujungjaya, Desa Sakurjaya dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2005-25.2008-000 dengan tanda As Jembatan Sasak Bereum pada koordinat $6^{\circ} 43' 3.177''$ LS dan $108^{\circ} 5' 29.078''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sakurjaya dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

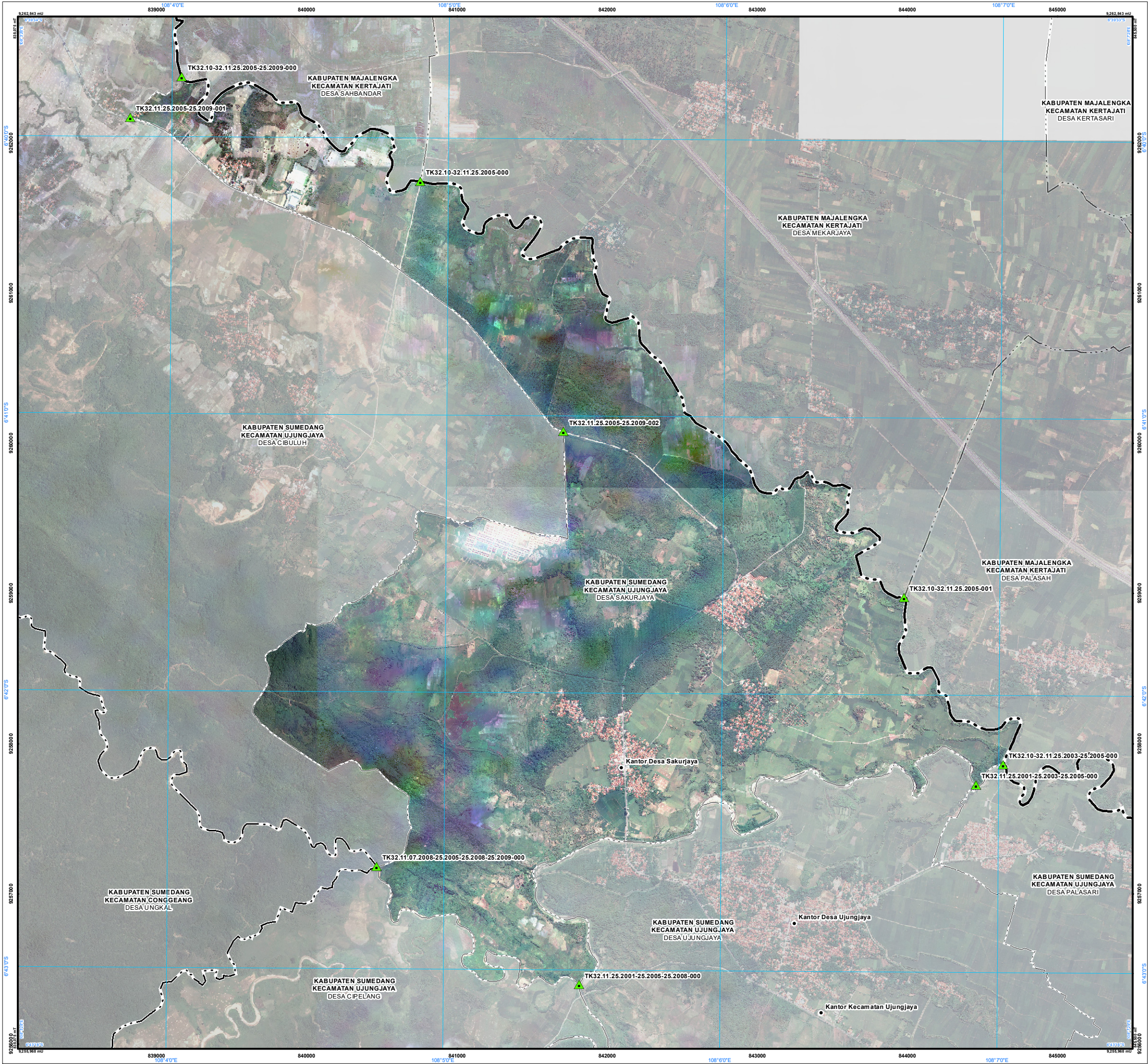
HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 351

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

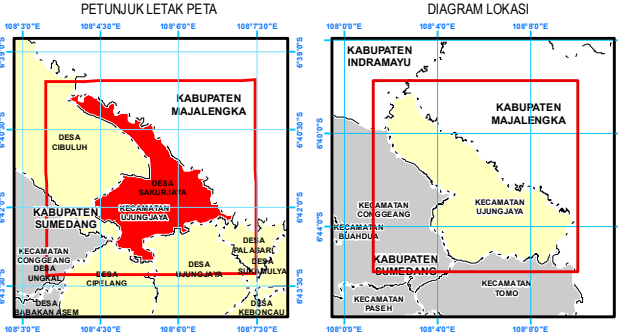
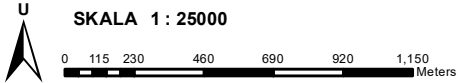


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR
TAHUN
TENTANG
BATAS DESA SAKURJAYA KECAMATAN UJUNGJAYA

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.25.2005
DESA SAKURJAYA
KECAMATAN UJUNGJAYA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA SAKURJAYA
JALAN RADEN ALI SADIKIN KM. 10
KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN SUMEDANG 45383

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.10-32.11.25.2003-25.2005-000	6° 42' 14.938" LS	108° 7' 0.583" BT	844635.688	9257861.022
TK32.10-32.11.25.2005-000	6° 40' 9.397" LS	108° 4' 53.580" BT	840755.331	9261746.154
TK32.10-32.11.25.2005-001	6° 41' 38.817" LS	108° 6' 38.916" BT	843976.572	9258976.027
TK32.10-32.11.25.2005-25.2009-000	6° 39' 47.045" LS	108° 4' 1.812" BT	839167.986	9262443.426
TK32.11.07.2008-25.2005-25.2008-25.2009-000	6° 42' 37.887" LS	108° 4' 45.071" BT	840465.085	9257181.677
TK32.11.25.2001-25.2003-25.2005-000	6° 42' 19.345" LS	108° 6' 54.743" BT	844455.271	9257726.651
TK32.11.25.2001-25.2005-25.2008-000	6° 43' 3.177" LS	108° 5' 29.078" BT	841813.103	9256395.447
TK32.11.25.2005-25.2009-001	6° 39' 55.892" LS	108° 3' 50.710" BT	838824.966	9262173.486
TK32.11.25.2005-25.2009-002	6° 41' 3.375" LS	108° 5' 24.874" BT	841707.063	9260080.268

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.